

No. : 492/A43/68.
Lamp. : -.-

KUT-JAN dari Daftar Keputusan Kepala Inspeksi
Daerah S.M.P. Dittjen Dikdas Djawa-Barat.

Bandung, 15 Januari 1968

KEPALA INSPEKSI DAERAH PENDIDIKAN S.M.P. DITTJEN
PENDIDIKAN DASAR DIP.P DAN K DJAWA - BARAT.

23-3-68

Index

No. Agenda

44.

Telah membuat :

1. Surat dari Ketua Panitia Pendiri S.M.P. Neg. Salopa tertanggal 15 Desember 1967 No. 3/Pan/67 tentang permohonan mendirikan S.M.P. Neg. Salopa.
2. Surat2 Piagam penjerahan dari Panitia tsb. tanggal 15 Desember 1967.

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertudjuan melanjutkan dan me-
luaskan pendidikan dan pengadjaran menengah tingkat atas (umum dan kedjuruan)
perlu dibuka beberapa buah filial S.M.P. Neg. dalam tahun peladjaran 1968 di be-
berapa tempat ;
- b. bahwa Persiapan S.M.P. Salopa yang telah memenuhi sjarat2 sebagai S.M.P. Negeri
yang berstatus filial selajaknja disahkan dengan resmi menjadi S.M.P. Negeri
berstatus filial, sesuai dengan rentjana Inspeksi S.M.P. Dittjen Pend. Dasar
Dep.P dan K Daerah Djawa Barat.

Mengingat :

1. Undang2 dasar th. 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat
pendidikan dan Pengadjaran ;
2. Undang2 No. 32 th. 1947 dengan tambahan dan perubahannja terakhir tentang mendi-
rikan dan menjekennggarakan sekolah2 Negeri dan peraturan tentang pembagian tu-
gas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penjelenggaraan sekolah2 Negeri.
3. Undang2 No. 12 th. 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di sekolah-se-
kolah.
4. Surat keputusan Menteri P. dan K. tertanggal 24 Djanuari 1962 No. 1512/Kab. ten-
tang peraturan penetapan nama2 sekolah Rendah dan sekolah landjutan serta ting-
katannja.
5. Surat keputusan Menteri P. dan K. tanggal 20 Februari 1963 No. 1512/Kab. tentang
perubahan nama sekolah Rakjat 6 tahun menjadi Sekolah Dasar.
6. Rentjana Dep.P. dan K. untuk memperluas Pendidikan dan Pengadjaran.

= M E M U T U S K A N =

Menetapkan :

- Membuka S.M.P. Negeri Salopa yang menginduk ke S.M.P. Negeri III Tasikmalaja.
Terhadap Keputusan tsb. diatas ditetapkan sjarat2 sebagai berikut :
1. Kelas I dibuka 2 buah, kelas II - buah dan kelas III - buah, dengan ketentuan,
bahwa murid2nja harus telah lulus udjian masuk SIP Negeri.
 2. Tiap2 kelas terdiri atas se-kurang2nja 20 orang murid dan se-banyak2nja 40
orang murid.
 3. Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun tahun berikutnya
harus sesuai dengan tambahan ruangan.
 4. Guru2 S.D. yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi guru2 S.M.P. Negeri ri-
lial Salopa gadjinja hendaknja dibayar terus oleh S.D. Jbs. sampai Sk. pengang-
katannja/kepindahannja keluar.
 5. Panitia Pendiri S.M.P. Neg. Salopa harus mengirimkan pernyataan/perdjandjian
tertulis kepada Inspeksi Daerah S.M.P. Dittjen Pend. Dasar Dep. P. dan K. daerah
Djawa Barat di Bandung, dengan diperkuat oleh Muspida setempat, bahwa dalam
waktu tiga tahun t.m. bulan Djanuari 1968 sanggup mendirikan minimum 9 ruangan
beladjar berukuran 8 x 7½ m, 1 kamar Kepala Sekolah, 1 kamar pembimbing, 1 ka-
mar guru2, 1 kamar Tata Usaha lengkap dengan meubelernja, 1 WC (3 pintu), 1
gudang dan 1 rumah djaga sedikittnja semi permanen dibawah pengawasan DPU Dt. II
Tasikmalaja/Dt. I Djawa Barat, kesemuanja diatas tanah milik Panitia yang luas-
nja minimal satu hektar.
 6. Sembilan bulan t.m. tgl. 1 Februari 1968 harus sudah tersedian 5 ruangan bela-
djar, 1 ruangan untuk Kepala Sekolah/Pembimbing/guru2/Tata Usaha, 1 rumah dja-
ga, 1 gudang dan 1 WC. (3 pintu).
 7. Panitia harus sanggup menjerahkan hal tsb. pada sub. 5 kepada Dept.P. dan K./
Inspeksi S.M.P. Djawa Barat mutlak tanpa sjarat.
 8. Inspeksi S.M.P. Djawa Barat/Dep.P dan K. tidak bertanggung djawab atas segala
utang piutang yang mungkin dibuat oleh Panitia.

9. Panitia sanggup mengusahakan, agar Kepala Sekolah dan Guru2/pegawai2 SMP Negeri filial Salopa mendapat perumahan yang layak.
10. Selama S.M.P. Negeri filial Salopa belum lepas dari induknya, Panitia harus sanggup mengganti biaya perjalanan Sdr. Dir. SMP Neg. filial Tasikmalaja dari Tasikmalaja ke Salopa p.p. untuk menilik, mengurus/mengawasi filial tsb. yang dilaksanakannya kira2 sebulan sekali dan selanjutnya menurut keperluan.
11. Pernyataan/perdjandjian tsb. pada sub.5 harus diterima oleh Inspeksi Daerah Pendidikan S.M.P. Ditjen. Pend.Dasar Dep.P dan K. Djawa Barat paling lambat tgl. 1 Mei 1968.
12. Bila syarat2 tsb. diatas tidak dipenuhi maka keputusan penegerian ini ditjabut kembali atau tahun adjaran berikutnya tidak diizinkan menerima murid2 baru kelas 1 dan murid2 kelas 1 yang tidak naik kelas akan ditarik ke sekolah induk.
13. Surat keputusan ini berlaku t.m. tgl. 1 Pebruari 1968.-

A.n. Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.
Ditjen. Pend.Dasar Djawa Barat:
Ahli Penilikan Pend. Tk.1,



(JOJO W-⁴RAM-HARDJA).-

Tembusan surat keputusan ini
di buat untuk :

1. Jth. Sdr. Ketua Panitia Pendiri S.M.P. Neg. Salopa
2. Jth. Sdr. Kepala S.M.P. Neg. filial Tasikmalaja.
3. " " Bupati/Kepda Dt. Tasikmalaja.
4. " " Kepala S.M.P. Neg. filial Salopa.
5. " " Muspida Ketj. Salopa.
6. A r s i p .-